



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 49 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI BADAN
USAHA PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
PADA STASIUN SUKACINTA DAN STASIUN SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, penetapan badan usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum dapat dilakukan tanpa melalui lelang dalam hal seluruh investasi tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak ada jaminan dari pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 220 Tahun 2010, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah diberikan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;

c. bahwa ...

- c. bahwa untuk memenuhi peningkatan kebutuhan perpindahan angkutan batubara dengan moda kereta api pada Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang, telah dilakukan evaluasi dari aspek teknis oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum pada Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta

- Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1111);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 774);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 220 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian atas nama Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor UM.006/A.70/DJKA/II/19 tanggal 15 Februari 2019 perihal Penugasan kepada PT KAI (Persero) untuk Melaksanakan Konsesi pada Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI BADAN USAHA PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM PADA STASIUN SUKACINTA DAN STASIUN SERDANG.

PERTAMA : Menetapkan sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum pada Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- b. Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C-1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999
- c. Akta Perubahan : Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H.,

Notaris ...

Notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-0023373.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018

- d. NPWP : 01.000.016.4.051.000
- e. Penanggung Jawab : Edi Sukmoro
- f. Jabatan : Direktur Utama
- g. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat 40117.

KEDUA : Pelaksanaan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian, yang selanjutnya agar dituangkan dalam perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

KETIGA : Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan hak untuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sesuai dengan area konsesi dan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib:

- a. menyerahkan lahan dan seluruh prasarana perkeretaapian umum pada Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, dan pembebanan biaya lain yang merupakan penerimaan negara atas penyelenggaraan perkeretaapian umum akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- d. mengoperasikan dan merawat prasarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- e. bertanggung jawab atas terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan
- f. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KELIMA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEENAM: ...

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001